

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini mengkaji tentang perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Pada proses peralihan wali nasab ke wali hakim. Wali Hakim maksudnya adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 tahun 1987 orang yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan perwalian dalam perkawinan menurut syari'at Islam. Diantaranya KUA harus menanyakan dan mengklarifikasi alasan mengapa terjadi perpindahan wali dari wali nasab (wali yang memiliki hubungan darah) ke wali hakim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Verifikasi Dokumen KUA harus memverifikasi dokumen-dokumen yang terkait, seperti surat keterangan atau bukti bahwa wali nasab berhalangan atau menolak menjadi wali. Ini akan menjadi dasar hukum bagi perpindahan wali. KUA dapat berkonsultasi dengan pihak berwenang seperti Pengadilan Agama atau Majelis Ulama setempat untuk memastikan keabsahan perpindahan wali sesuai dengan hukum Islam.

KUA harus menjelaskan kepada kedua calon mempelai dan keluarga mereka tentang alasan dan proses perpindahan wali dari wali nasab ke wali hakim. Ini penting untuk transparansi dan menghindari kesalahpahaman. KUA harus mendokumentasikan seluruh proses dan alasan perpindahan wali dengan baik untuk keperluan administrasi dan pencatatan pernikahan yang sah, dan penunjukan wali hakim. Jika semua persyaratan terpenuhi dan proses telah diverifikasi, KUA dapat menunjuk seorang wali hakim (biasanya pejabat dari KUA itu sendiri) untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah.

KUA Lubuk Begalung merupakan salah satu institusi yang mengurus masalah perkawinan dan juga perwalian dalam perkawinan. Berikut data yang menikah menggunakan wali nasab dan wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Begalung, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Perkawinan KUA Lubuk Begalung

NO	TAHUN	WALI PERKAWINAN		JUMLAH
		NASAB	HAKIM	
1	2020	757 Pasang	56 Pasang	813 Pasang
2	2021	797 Pasang	74 Pasang	871 Pasang
3	2022	773 Pasang	62 Pasang	835 Pasang
4	2023	696 Pasang	55 Pasang	751 Pasang
5	2024	689 Pasang	52 Pasang	741 Pasang
JUMLAH		3.712 Pasang	299 Pasang	4.011Pasang

Sumber: Laporan Arsip Data KUA Lubuk Begalung, 2024.

Keberadaan wali dalam perkawinan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya. Pada prakteknya, masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya keberadaan wali nikah, Dimana calon mempelai tidak mengajukan wali nasab sebagai walinya (Nanik Hidayati dan Setiyowati 2023, 217).

Terkait masalah pernikahan hal pertama yang harus diperhatikan adalah kekuasaan wali, ayah atas anak perempuannya, baik Perempuan maupun janda (Nurlina dan Kasim 2022, 74). Wali adalah orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum atas nama orang yang diwakilinya untuk kepentingan orang yang diwakilinya untuk kepentingan orang yang diwakilinya karena orang yang diwakilinya tidak mampu bertindak sendiri secara sah, baik dengan mengenai harta bendanya dan dirinya sendiri. Wali pernikahan adalah orang yang mempunyai hak Istimewa untuk mengawini seorang seorang anak Perempuan yang menjadi tanggung jawabnya serta

mampu dan dapat bertindak sebagai wali, dalam hal ini jika ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dialihkan kepada orang lain (Hidayat dan Ningrum 2024, 38).

Wali mempunyai kedudukan penting dalam menentukan keabsahan perkawinan. Ketentuan terkait dengan hal ini ditemukan secara implisit pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa wali nikah dapat melakukan pencegahan terhadap sebuah upaya perkawinan. Secara eksplisit, kedudukan wali juga menjadi krusial karena merupakan bagian dari rukun perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menggantungkan keabsahan perkawinan kepada ketentuan agama masing-masing. Lebih lanjut, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan melalui KUA pada tingkat kecamatan. Secara teknis, proses ini ditegaskan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Keputusan ini mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara dan persyaratan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua aturan ini hanya mengatur pencatatan pernikahan bagi umat Islam dan tidak bagi orang beragama non islam. Konsideran Permenag Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa berkaitan dengan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Demikian juga halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Kepmenag Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu KUA Kecamatan bertanggungjawab kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.

Berbeda dengan umat Islam, Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan Perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil. Pencatatan perkawinan di Disdukcapil bagi masyarakat non muslim menjadi gerbong kedua setelah perkawinan berlangsung dalam prosesi keagamaan atau upacara adat. Sama halnya dengan pencatatan perkawinan bagi umat muslim, pencatatan perkawinan non-muslim adalah untuk mengakui keabsahan bahwa pasangan suami istri tercatat secara sah di mata hukum (Aryandani 2024).

Bagi umat Islam, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali. Pada konstruksi perkawinan dalam ajaran Islam, dikenal dua wali dalam perkawinan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan orang yang berhak menjadi wali perkawinan didasarkan pada hubungan keturunan. Sementara wali hakim merupakan wali nikah yang diberikan kewenangan oleh negara.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) KHI menyatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Sementara itu pada ketentuan ayat (2) dinyatakan bahwa apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling

berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Dalam KHI pasal 19 menyatakan bahwasannya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya” (Asia, Quthny, dan Firdausiyah 2024, 384). Ketentuan Pasal 23 Ayat (1) KHI secara tegas menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali. Secara teknis, ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim terdiri dari 5 bab dan 6 pasal, dan setiap pasal diuraikan secara menyeluruh sesuai dengan persyaratan hukum. Oleh karena itu, kepala KUA Kecamatan ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim, menggantikan sultan sebagai wali hakim.

Syarat pengajuan wali hakim dalam prosedur nikah menggunakan wali hakim diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Jika wali nasab tidak hadir atau tidak ada, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, jika wali nasab tidak memenuhi syarat, seperti Islam, tidak baligh, tidak berakal atau tidak adil, maka wali hakim dapat menggantikan wali nasab. Jika wali nasab berhalangan hadir, maka wali harus membuat surat *taukil* wali di hadapan Kepala KUA/ Penghulu/PPNLN sesuai domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jika wali nasab tidak memenuhi syarat atau berhalangan hadir, maka wali hakim dapat menggantikan wali nasab dan melakukan *ijab qabul* segera dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan ditandatangani oleh kepala KUA atau penghulu.

Pada beberapa kondisi tertentu, wali nasab juga tidak diketahui keberadaannya, atau disebut juga sebagai wali *ghaib (mafqud)*. Wali yang *mafqud* merupakan seorang wali yang tidak diketahui keberadaannya atau seorang wali yang tidak dapat hadir di lokasi karena *udzbur syar'i*. Pada kondisi ini, prosedur penggantian wali karena alasan ghaib (*mafqud*) mengharuskan adanya harus pernyataan yang bersangkutan diketahui oleh Lurah setempat, atau surat dari Lurah yang menyatakan bahwasannya orang tua dari yang bersangkutan walinya tidak diketahui keberadaannya.

Praktik yang terjadi sering ditemukan dimasyarakat persoalan dimana seorang wali adhal (menolak) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawa perwaliannya karena adanya suatu faktor yang menyebabkan wali tersebut enggan untuk menikahkannya (Kusuma dan Nurdian 2022, 375).

Wali *adhal* adalah wali yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Jika seorang wali enggan atau tidak mau menikahkan, harus dilihat terlebih dahulu alasan penolakannya, alasan tersebut dapat diterima oleh hukum syara' atau sebaliknya (Khotim 2023, 97).

Wali adhal yang tidak hadir harus digantikan oleh wali hakim. Hal ini di atur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Wali adhal yang tidak hadir harus memperoleh putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai Wanita. Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya memanggil wali adhal yang tidak hadir untuk mengutus pejabat KUA untuk menyampaikan nasehat atau pemahaman hukum tentang duduk permasalahan tersebut, jika wali wali adhal tetap tidak mau menikahkan, maka wali hakim dapat diangkat untuk menjadi wali nikah. Hal ini dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Sebuah fakta menarik terjadi di KUA Kecamatan Lubuk Begalung. Ditemukan pasangan yang hendak menikah, namun ayahnya calon mempelai

wanita sudah meninggal dunia. Artinya, berdasarkan urutan nasab, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah pamannya. Namun, pada waktu tersebut, ibu dari calon mempelai wanita berkonflik dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan dengan paman. bahkan, pada saat akan dilangsungkan perkawinan, Ibu calon mempelai wanita menyatakan bahwa wali nasab yang berhak menikahkan sudah tidak ada lagi, Sementara, pada kenyataannya, masih ada wali nasab yang masih hidup dan diketahui keberadaanya, namun perkawinan tetap dilangsung dengan wali hakim.

Pada kasus lain, ditemukan juga pasangan yang hendak menikah, namun orang tua calon mempelai Wanita sudah berpisah tempat tinggal karena perceraian. Saat anak tersebut akan melangsungkan perkawinan, ibu calon mempelai wanita menyatakan bahwa wali nasab yang merupakan mantan suaminya telah meninggal dunia, hingga akhirnya perkawinan dilangsungkan dengna wali hakim. Namun tidak lama setelah itu, wali nasab mengetahui perkawinan tersebut dan melakukan protes kepada KUA atas pelaksanaan perkawinan tersebut.

Uraian-uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dan keabsahan wali nasab dalam pelaksanaan perkawinan. Kondisi sebagai wali merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh seorang laki-laki untuk berbuat hukum atas anaknya. Idealnya, pemindahan wali nasab kepada wali hakim dalam perkawinan harus benar-benar didasarkan pertimbangan dan kebenaran informasi yang diterima oleh Penghulu. Ketidaktelitian Penghulu memeriksa dan melakukan pengecekan keabsahan data berpeluang merugikan pasangan yang akan menikah karena status perkawinannya bisa menjadi batal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut dan mendalam terkait **Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perpindahan status wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan dalam lingkup wilayah kerja KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apa latar belakang perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
2. Bagaimana proses pemeriksaan dan penetapan perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk menginventarisir latar belakang perpindahan perwalian dari wali nasab ke wali hakim di KUA kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- 1.3.2. Untuk menganalisis proses pemeriksaan dan penetapan perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

1.4. Signifikasi Penelitian

1.4.1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep hukum perkawinan, terutama terkait dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Lubuk Begalung dan wali hakim dalam melangsungkan pernikahan, dan untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan dengan menerapkan hasil penelitian ilmiah. Selain itu, dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum perkawinan, khususnya tentang

bagaimana wali hakim melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan hukum negara dan hukum Islam.

1.4.2. Secara praktis

- a. Bagi KUA, studi ini dapat menunjukkan peran KUA dalam mengangkat wali hakim bagi calon mempelai yang tidak memiliki wali nasab atau wali yang enggan menikahkan.
- b. Bagi Calon Suami Isteri, jika calon suami isteri belum tahu tentang wali hakim, mereka dapat mencari tahu bagaimana mengajukan permohonan pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim. Ini penting bagi mereka yang belum tahu tentang wali hakim.
- c. Bagi Praktis Hukum, diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran kepada fakultas hukum dan digunakan sebagai dasar bagi peneliti lain.

1.5. Studi Literatur

Berdasarkan pengalaman penulis, permasalahan yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya, setelah membaca skripsinya permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.

Pertama, Afif Noor Hakim (2021) dengan skripsi yang berjudul *“Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak di Luar Nikah”*. Hasil penelitian dalam skripsi ini bagaimana mekanisme pengangkatan wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Kuta Alam serta faktor hambatan yang di hadapi KUA dalam menangani permasalahan ini, juga tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan wali hakim di KUA tersebut, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu yang mana pada penelitian ini membahas mekanisme pernikahan berwali hakim sebab anak di luar nikah di KUA kecamatan Kuta Alam, sedangkan penelitian saya membahas tentang perpindahan wali itu dikarenakan walinya adhal, ghaib, mafqud, di penjara dan enggan (adhal) (A. N. Hakim 2021, 5).

Kedua, Imam Hafas (2021), dengan artikel yang berjudul *“Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan Agama Pademawu)”*. Hasil penelitian ini mengkaji akan suatu pelaksanaan yang ada di KUA Pademawu Pamekasan dengan suatu rumusan yaitu bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA Pademawu Pamekasan dan apa saja faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA tersebut, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA Pademawu, sedangkan penelitian saya mengkaji tentang latar belakang terjadinya perpindahan perwalian dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. (Hafas 2021).

Ketiga, Mesta Wahyu Nita (2022), pada artikel yang berjudul *“Peran dan Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan”*. Hasil penelitian ini mengenai kedudukan wali dan atau wali hakim sebagai wali nikah secara materiil tidak dijumpai dalam UU Perkawinan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) di atas kajian kedudukan wali dan atau wali hakim dirujuk kepada hukum Islam, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu yang mana pada penelitian ini mengkaji peran dan kedudukan seorang wali hakim dalam perkawinan, sedangkan pada penelitian saya itu membahas proses dan pemeriksaan wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang (Mesta Wahyu Nita 2022).

Keempat, Ismayanti (2022), dengan jurnal yang berjudul *“Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim wali dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yaitu menikahkan calon pengantin yang tidak mempunyai wali atau wali adhal (enggan/menolak) maka perwalian tersebut beralih kepada hakim wali dalam hal ini kepala KUA, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Hakim Wali, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu yang mana

pada penelitian ini mengkaji bagaimana peran hakim wali dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yaitu menikahkan calon pengantin yang tidak mempunyai wali atau wali adhal (enggan/menolak) maka perwalian tersebut beralih kepada wali hakim, sedangkan penelitian saya yaitu tidak hanya membahas tentang wali adhal melainkan juga wali ghaib, mafqud, di penjara. (Rais, Ridwan, dan Cahyani 2022).

Kelima, Muhammad Qoyyum Krido Utomo (2022), dengan jurnal yang berjudul *"Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk"*. Hasil penelitian ini yaitu mengetahui prosedur dan bentuk penetapan wali adhal, serta dasar pertimbangan dalam mengabulkan putusan wali hakim pengganti wali adhal, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini mengkaji bagaimana prosedur dan bentuk penetapan wali adhal serta dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan penetapan wali hakim pengganti wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan penelitian saya yaitu lebih ke Upaya dan peran KUA dalam menjalankan tugasnya apakah sesuai dengan peraturan Menteri agama atau tidak, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini mengkaji prosedur dan bentuk penetapan wali adhal serta dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan penetapan wali hakim pengganti wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan penelitian saya yaitu membahas latar belakang terjadinya perpindahan perwalian dari wali nasab ke wali hakim di KUA kecamatan lubuk begalung kota Padang. (Kridho Utomo, Nafik, dan Rachmatulloh 2022).

Keenam, Qorrie Cornea Sunarto (2023), dengan judul jurnal *"Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran Hukum"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemanfaatan wali hakim ditunjukkan dengan adanya surat permohonan wali hakim, kemudian Kantor Urusan Agama melakukan Rafak terhadap kelengkapan berkas untuk menemukan bukti-

bukti yang relevan dengan pemanfaatan wali hakim, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengkaji bagaimana proses pemanfaatan wali hakim ditunjukkan dengan adanya surat permohonan wali hakim, kemudian Kantor Urusan Agama melakukan Rafak terhadap kelengkapan berkas untuk menemukan bukti-bukti yang relevan dengan pemanfaatan wali hakim, dan penelitian saya yaitu mengkaji tentang bagaimana tahap dan proses pemeriksaan dan penetapan perpindahan perwalian dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Begalung (Qorrie Cornea Sunarto 2023).

Ketujuh, Indah Tri Wahyuni (2020), dengan judul skripsi *"Berpindahnya Wali Nasab ke Wali hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru"*. Hasil dari penelitian ini adalah Nikah yang tidak mempunyai wali di katakan tidak sah, wali di bagi dua yaitu wali nasab dan wali hakim dan yang di katakan wali nasab ialah ayah dan keturunan selanjutnya dan yang dikatakan wali hakim ialah pejabat negara yang sudah di serahkan ke pada penghulu atau kepala KUA, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu yang mana penelitian ini mengkaji nikah yang tidak mempunyai wali di katakan tidak sah, wali di bagi dua yaitu wali nasab dan wali hakim, sedangkan penelitian saya ini membahas lebih luas lagi, yang mana mencakup adanya wali adhal, wali ghaib, wali mafqud, wali nasab dan wali hakim. (Ningrum 2020).

Kedelapan, Lio Saputra (2023), dengan judul jurnal *"Peran Wali Hakim Dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persyaratan bagi calon pengantin yang ingin meminta kepala KUA untuk menjadi wali hakim di KUA Rappocini terbagi dalam dua bagian yaitu syarat umum seperti pengantin pada umumnya, kemudian syarat khusus berupa surat kematian bapak dan kartu keluarga adalah sebagai bentuk kehati-hatian beliau sebelum mengambil peran dan hal demikian tidak ada salahnya karena sesuai dengan masalah

mursalah, karena hal tersebut juga sebagai bentuk pembelajaran atau penekanan secara tidak langsung kepada masyarakat bahwasanya yang lebih berhak menjadi wali nikah untuk seorang perempuan adalah wali nasabnya (Jabbar 2022).

Kesembilan, Muhammad Ryan Habibillah (2021), dengan judul skripsi “Tugas dan Fungsi KUA dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di KUA Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini terkait ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, maka dalam suatu daerah dibentuk suatu KUA yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaannya, di Kota Pekanbaru sendiri KUA berjumlah 12 unit, yang mana terdapat di setiap kecamatan 1 Kantor Urusan Agama.

1.6. Kerangka Teori

a. Wali Hakim

Menurut Ensiklopedia Islam di Indonesia, wali hakim berarti wali dalam pernikahan bagi wanita yang tidak memiliki wali. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Wali hakim juga ialah orang yang diangkat menjadi Qadi oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi, dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan (Mudhor 1994a, 62).

b. Kantor Urusan Agama (KUA)

Di tingkat kecamatan, lembaga Kementrian Agama terkecil adalah Kantor Urusan Agama. KUA bertanggung jawab untuk membantu melaksanakan beberapa tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten yang berkaitan dengan urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Berdasarkan

Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001, KUA diberi tugas dan fungsi untuk menangani masalah berikut di wilayah kecamatannya: (Muhammad Amin summa 2005) (1) Penyelenggaraan statistik dan dokumentasi, (2) Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA, (3) Melakukan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membangun masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial serta pendudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian disebut dengan al-walayah (alwilayah), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*almahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti dalam ungkapan al-wali, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (*alwilayah*) adalah “*tawalliy al-amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).

d. Hak dan Perpindahan Hak

Hak dan perpindahan hak dalam konteks perwalian mengacu pada pengelolaan dan pengalihan aset anak yang berada di bawah perwalian. Wali bertanggung jawab untuk melindungi hak anak, termasuk mengelola harta kekayaan mereka. Jika ada pemindahan hak atas tanah atau aset lainnya, wali harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Hal ini memastikan bahwa semua keputusan terkait harta

anak dilakukan demi kepentingan terbaik mereka dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan terjadinya praktik perpindahan hak menjadi wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim. Penelitian ini memfokuskan pada kondisi-kondisi dan juga pertimbangan-pertimbangan Penghulu dalam memindahkan hak perwalian dalam perkawinan.

1.7.2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer berupa narasi. Data primer didapatkan langsung dari sumber data yang ada di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penghulu pada KUA Kecamatan Lubuk Begalung. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

1.7.3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data utama, yaitu Penghulu pada KUA Kecamatan Lubuk Begalung.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber sekunder berupa buku-buku pedoman teknis di KUA ataupun publikasi ilmiah yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

1.7.4. Analisis Data

- a. *Condenstation*/kondensasi data dilakukan sebagai proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data yang muncul dalam korpus lengkap catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya.

- b. *Drawing and verifying conclusion*, merupakan proses analisis dan verifikasi data yang dilakukan secara bersamaan sejak awal pengumpulan data, dengan cara mencatat pola, penjelasan, arus sebab akibat, dan proposisi.

